



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan

Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	:	YUDIANSYAH Bin SAMSUL BAHRI;
Tempat Lahir	:	Prabumulih;
Umur / Tanggal Lahir	:	29 Tahun / 03 Januari 1985;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Graseta Perumnas Griya Sejahtera II Blok D No.08 RT.002 RW.005 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tukang Ojek;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015 dan diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan 18 Maret 2015;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan 24 April 2015 dan di perpanjang ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;

Terdakwa didampingi oleh **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Komplek DKT No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat,

Hal 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Prabumulih, dalam hal ini bertindak berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 02 April 2015 Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 28 Maret 2015 Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 28 Maret 2015 Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbm tentang hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **YUDIANSYAH Bin SAMSUL BAHRI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 07 Mei 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **YUDIANSYAH Bin SYAMSUL BAHRI** telah terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan tindak pidana dengan **TURUT SERTA SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI ATAU MENYEMBUNYIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sebagaimana di ancam pidana dalam pasal 132 ayat 1 Jo pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor :35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **YUDIANSYAH Bin SYAMSUL BAHRI** dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket sedang Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto, 0,722 (nol koma tujuh ratus dua puluh dua) gram;
- 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,605 (nol koma enam ratus lima) gram;
- 1 (satu) batang pirek kaca;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampurna;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah bong;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;

Dikembalikan kepada Terdakwa YUDIANSYAH Bin SYAMSUL BAHRI;

- 4 Menghukum Terdakwa Nurman Bin Diya membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 07 Mei 2015, yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDM-30/Euh.2/PBM/03/2015** tanggal sebagai berikut :

DAKWAAN

Hal 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **YUDIANSYAH BIN SAMSUL BAHRI**, bersama **PITER**

(*Belum Tertangkap*) pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira jam 22.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat Jalan Graseta Perumnas Griya Sejahtera II Blok D No. 08 Rt 02 Rw 05 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permukakatan jahat, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menganjurkan, perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa kristal-kristal putih yang mengandung METAMFETAMIN yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,722 (nol koma tujuh ratus duapuluh dua) gram dan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,605 (nol koma enam ratus lima) gram (berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya sekira jam 21.30 WIB, datang teman Terdakwa bernama PITER, ketika sudah berada didalam rumah, PITER meminta Terdakwa menyiapkan peralatan menghisap shabu. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil peralatan menghisap shabu-shabu yang disimpannya di dapur, selanjutnya PITER mengeluarkan sebuah kotak kaleng rokok merk SAMPOERNA berisi shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening setelah itu Terdakwa dan PITER menyiapkan shabu-shabu, kemudian terdakwa bersama PITER menggunakan shabu-shabu di ruang tamu rumah terdakwa. Bahwa selesai menggunakan shabu-shabu, PITER bermaksud pergi dari rumah Terdakwa, namun sebelum pergi, PITER menitipkan sebuah kotak kaleng rokok merk SAMPOERNA kepada Terdakwa yang sebelumnya dilihat oleh terdakwa didalamnya berisi shabu-shabu. Bahwa setelah PITER pergi dari rumahnya, terdakwa kemudian membersihkan ruangan tamu, setelah itu terdakwa memeriksa kotak kaleng rokok merk SAMPOERNA yang berisi 14 (empat belas) bungkus shabu-shabu yang ditiptkan PITER kemudian meletakkannya di lantai, setelah itu terdakwa menyimpan peralatan menghisap shabu-shabu di dapur rumah. Bahwa kemudian terdakwa kembali ke ruang tamu rumahnya, tidak berapa lama tiba-tiba ada yang mengetuk pintu depan rumah, terdakwa yang masih berada di ruang tamu menjadipani, lalu langsung mengambil kotak kaleng rokok SAMPOERNA, saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu berhasil dibuka kemudian masuk saksi ERWIN ZR, bersama saksi DAVID HERNANDES dan saksi ADE YUS BARIANTO yang merupakan Petugas Kepolisian, bersamaan dengan itu terdakwa langsung berlari menuju ke pintu belakang rumah lalu membuka pintu kemudian terdakwa langsung membuang kotak kaleng rokok merk SAMPOERNA berisi Shabu-shabu kedalam sumur dibelakang rumah terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa, saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa yang dibuang olehnya kedalam sumur adalah kotak kaleng rokok SAMPOERNA berisi shabu-shabu milik PITER, selanjutnya dengan disaksikan Ketua RT setempat, Petugas Kepolisian memeriksa sumur dan ternyata kotak kaleng rokok SAMPOERNA terlihat mengapung sumur. Bahwa petugas Kepolisian kemudian meminta terdakwa untuk mengambilnya, setelah berhasil diambil lalu terdakwa diminta untuk membuka kotak kaleng rokok SAMPOERNA, ternyata didalamnya terdapat 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Shabu yang menurut keterangan terdakwa sebelumnya telah dititipkan oleh PITER. Bahwa petugas Kepolisian kemudian melanjutkan melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan alat penghisap shabu didalam tong air didapur rumah terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk proses lebih lanjut.-----

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin serta dokumen sah untuk menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yang berhasil disita oleh petugas kepolisian;-----

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Krimanalistik POLRI Cabang Palembang, barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka **YUDIANSYAH BIN SAMSUL BAHRI**, mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Krimanalistik POLRI Cabang Palembang No. LAB : 179 /NMF / 2015, tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 71100509 dan rekannya.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **YUDIANSYAH BIN SAMSUL BAHRI**, bersama **PITER (belum tertangkap)** pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira jam 22.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat Jalan Graseta Perumnas Griya Sejahtera II Blok D No 08 Rt 02 Rw 05 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dengan cara sebagai berikut

-----Bahwa awalnya sekira jam 21.30 WIB, datang teman Terdakwa bernama PITER, ketika sudah berada didalam rumah, PITER meminta Terdakwa menyiapkan peralatan menghisap shabu. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil peralatan menghisap shabu-shabu yang disimpannya didapur, selanjutnya PITER mengeluarkan sebuah kotak kaleng rokok merk SAMPOERNA berisi shabu-shabu setelah itu Terdakwa bersama PITER menyiapkan shabu-shabu, kemudian memasang 2 (dua) buah pipet plastik kedalam botol kaca (bong) , salah satunya disambungkan ke pirek kaca, lalu shabu-shabu dimasukkan oleh PITER kedalam pirek kaca, selanjutnya dengan menggunakan korek api gas, Terdakwa dan PITER membakar pirek kaca yang didalamnya sudah ada shabu-shabu sehingga menghasilkan asap, selanjutnya asap tersebut dihisap seperti merokok secara bergantian oleh terdakwa bersama PITER sampai shabu-shabu didalam pirek kaca habis, setelah menggunakan shabu-shabu tersebut terdakwa merasa dirinya menjadi bersemangat. Bahwa selesai menggunakan shabu-shabu, PITER bermaksud pergi dari rumah Terdakwa, namun sebelum pergi, PITER menitipkan sebuah kotak kaleng rokok merk SAMPOERNA yang berisi shabu-shabu kepada Terdakwa. Bahwa setelah PITER pergi dari rumahnya, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang kemudian mengamankan Terdakwa berikut barang bukti berupa kotak kaleng rokok merk SAMPOERNA berisi 14 (empat belas) bungkus shabu-shabu yang sempat dibuang oleh terdakwa kedalam sumur dibelakang rumahnya. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk proses lebih lanjut. Bahwa dari Terdakwa diambil sampel urin dan darah untuk diperiksa di Laboratorium Krimanalistik;-----

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan atau dokumen sah dari pihak berwenang yang menerangkan terdakwa sebagai pengguna atau pencandu Narkotika yang sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direhabilitasi, terdakwa juga tidak melaporkan diri sebagai pengguna Narkotika Golongan I yang mengalami ketergantungan (Pencandu) kepada pihak berwenang.-----

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Krimanalistik POLRI Cabang Palembang, barang bukti berupa kristal--kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka **YUDIANSYAH BIN SAMSUL BAHRI**, mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Krimanalistik POLRI Cabang Palembang No. LAB : 179 /NNF / 2015, tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 71100509 dan rekannya.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket sedang Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto, 0,722 (nol koma tujuh ratus dua puluh dua) gram, 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,605 (nol koma enam ratus lima) gram, 1 (satu) batang pirek kaca, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah bong, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia telah di sita secara sah menurut hukum dan di persidangan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **ANDI PURNAWARMAN BIN H.A. LIMAUDIN;**

Hal 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2015 sekira jam 22.00 wib bertempat di Jalan Graseta Perumnas Griya Sejahtera II Blok D No. 08 RT. 03 RW. 02 Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi menyaksikan pada waktu terdakwa digeledah oleh kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian karena saksi diberi tahu oleh seorang laki-laki yang merupakan anggota kepolisian dengan berpakaian preman bahwa ada penangkapan terhadap warga dilingkungan RT. 2 tempat tinggal saksi;
- Bahwa Pada waktu dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa saksi melihat pihak kepolisian menemukan sebuah kotak rokok Sampoerna yang berada didalam sumur belakang rumah terdakwa;
- Bahwa Kemudian pihak kepolisian meminta terdakwa untuk mengambil kotak kaleng rokok Sampoerna yang ada didalam sumur tersebut;
- Bahwa setelah diambil dan disuruh untuk membukanya diketahui bahwa didalam kotak kaleng rokok Sampoerna tersebut terdapat bungkus plastik bening yang berdasarkan keterangan polisi adalah narkoba jenis shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian polisi melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa lagi dan ditemukan alat penghisap shabu (bong) didalam gentong air didapur rumah terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2 Saksi **DAVID HERNANDES Bin HERDIANSYAH;**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira jam 22.00 wib dirumahnya Terdakwa di Jalan Graseta Perumnas Griya Sejahtera II Blok D No. 08 RT. 02 RW. 02 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Erwin ZR dan Sdr. Ade Yus Barianto, SH.;
- Bahwa Awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Graseta Perumnas Griya Sejahtera II Blok D No. 08 RT. 02 RW. 02 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi transaksi narkoba setelah mendapat informasi tersebut saksi, Sdr. Erwin Sdr. Ade Yus Barianto, SH berkumpul untuk melakukan penyelidikan dan Sesampai didepan rumah terdakwa

Hal 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama kawan-kawannya melihat dari jendela bahwa terdakwa berada didalam rumah, karena curiga ketika terdakwa ketakutan ketika melihat saksi dan kawan-kawan kemudian terdakwa berlari menuju belakang rumah, maka saksi dan kawan-kawan masuk kedalam ruma melalui pintu depan untuk mencari terdakwa dan ketika saksi dan kawan-kawan berada didapur saksi melihat terdakwa membuang sesuatu benda kedalam sumur yang terletak dibelakang rumah terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya saksi bersama kawan-kawan saksi mengamankan terdakwa lalu dengan disaksikan Sdr. Andi selaku Ketua RT setempat, saksi meminta supaya terdakwa mengambil benda yang dibuangnya kedalam sumur, lalu terdakwa mengambil benda yang dibuangnya kedalam sumur dan ketika didapat ternyata benda tersebut sebuah kotak kaleng bekas rokok Sampoerna;
- Bahwa kemudian saksi meminta terdakwa untuk membuka kotak kaleng rokok tersebut dan setelah dibuka oleh terdakwa ternyata didalam kotak kaleng rokok Sampoerna tersebut terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisi benda yang diduga shabu-shabu;
- Bahwa Pada saat saksi dan kawan-kawan saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan alat berupa bong untuk menghisap shabu-shabu yang terletak didalam tong penampungan air didapur rumah terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah kepunyaan kawannya bernama PITER sedangkan alat berupa bong kepunyaan terdakwa karena sebelum ditangkap terdakwa sempat menggunakan shabu-shabu bersama kawannya PITER;
- Bahwa menurut terdakwa shabu-shabu tersebut digunakannya untuk dipakai sendiri;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3 Saksi **ERWIN ZR BIN ZAINUDIN RAHMAT**;

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira jam 22.00 wib dirumahnya Terdakwa di Jalan Graseta Perumnas Griya Sejahtera II Blok D No. 08 RT. 02 RW. 02 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. David Hernandez dan Sdr. Ade Yus Barianto, SH.;
- Bahwa Awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Graseta Perumnas Griya Sejahtera II Blok D No. 08 RT. 02 RW. 02 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi transaksi narkoba setelah mendapat informasi tersebut saksi, Sdr. David Sdr. Ade Yus Barianto, SH berkumpul untuk melakukan penyelidikan dan Sesampai didepan rumah terdakwa saksi bersama kawan-kawannya melihat dari jendela bahwa terdakwa berada didalam rumah, karena curiga ketika terdakwa ketakutan ketika melihat saksi dan kawan-kawan kemudian terdakwa berlari menuju belakang rumah, maka saksi dan kawan-kawan masuk kedalam ruma melalui pintu depan untuk mencari terdakwa dan ketika saksi dan kawan-kawan berada didapur saksi melihat terdakwa membuang sesuatu benda kedalam sumur yang terletak dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya saksi bersama kawan-kawan saksi mengamankan terdakwa lalu dengan disaksikan Sdr. Andi selaku Ketua RT setempat, saksi meminta supaya

Hal 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil benda yang dibuangnya kedalam sumur, lalu terdakwa mengambil benda yang dibuangnya kedalam sumur dan ketika didapat ternyata benda tersebut sebuah kotak kaleng bekas rokok Sampoerna;

- Bahwa kemudian saksi meminta terdakwa untuk membuka kotak kaleng rokok tersebut dan setelah dibuka oleh terdakwa ternyata didalam kotak kaleng rokok Sampoerna tersebut terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisi benda yang diduga shabu-shabu;
- Bahwa Pada saat saksi dan kawan-kawan saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan alat berupa bong untuk menghisap shabu-shabu yang terletak didalam tong penampungan air didapat rumah terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah kepunyaan kawannya bernama PITER sedangkan alat berupa bong kepunyaan terdakwa karena sebelum ditangkap terdakwa sempat menggunakan shabu-shabu bersama kawannya PITER;
- Bahwa menurut terdakwa shabu-shabu tersebut digunakannya untuk dipakai sendiri;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dikarenakan Terdakwa, kedapatan membawa narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 22.00 wib di rumah di Jalan Graseta Perumnas Griya Sejahtera II Blok D No. 08 RT. 02 RW. 05 Kel. Gunung Ibul;
- Bahwa Sebelumnya pada jam 21.30 wib, datang teman saya bernama PITER kemudian PITER meminta Terdakwa menyiapkan peralatan menghisap shabu-shabu yang disimpan di dapur, selanjutnya PITER mengeluarkan sebuah kotak kaleng rokok merk Sampoerna membukanya lalu mengeluarkan shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. PITER menggunakan shabu-shabu tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 5 kali hisapan;
- Bahwa Selesai menggunakan shabu-shabu PITER bermaksud pergi dari rumah Terdakwa karena ia menerima telpon dari seseorang, namun sebelum pergi PITER menitipkan sebuah kotak kaleng rokok merk Sampoerna berisi shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Setelah Sdr. PITER pergi Terdakwa kemudian membersihkan ruangan tamu setelah itu memeriksa kotak kaleng rokok merk Sampoerna yang berisi 14 (empat belas) bungkus shabu-shabu yang dititipkan Sdr. PITER kemudian meletakkannya di lantai, setelah itu terdakwa menyimpan peralatan menghisap shabu-shabu ke dalam gentong air di dapur rumah;
- Bahwa selanjutnya setelah 15 (lima belas) menit Sdr. PITER pergi, ketika terdakwa kembali ke ruang tamu rumahnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu depan rumah

Hal 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa menjadi panik lalu Terdakwa langsung mengambil kotak kaleng rokok Sampoerna saat itu pintu berhasil dibuka, Terdakwa langsung menuju belakang rumah lalu Terdakwa membuang kotak kaleng rokok Sampoerna kedalam sumur, kemudian 2 (dua) orang yang mengaku anggota kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Kemudian petugas kepolisian menanyakan apa yang dibuang oleh Terdakwa kedalam sumur dan Terdakwa jawab yang Terdakwa buang adalah kotak rokok Sampoerna, kemudian pihak kepolisian memeriksa kedalam sumur dan terdapat kotak kaleng rokok Sampoerna yang pada saat itu terapung diatas air sumur;
- Bahwa Kemudian pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk mengambilnya setelah Terdakwa ambil dan Terdakwa diminta untuk membukanya didalam kotak kaleng rokok Sampoerna tersebut terdapat 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu sejak 5 (lima) bulan terkahir ini sudah 10 (sepuluh) kali menggunakannya bersama Sdr. PITER.
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. PITER selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Sdr. PITER sering datang kerumah Terdakwa karena menumpang menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan alat penghisap shabu (bong) didapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat-alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang undang, yaitu :

- a keterangan saksi;
- b keterangan ahli;
- c surat;
- d petunjuk, dan
- e keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 4 KUHAP, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menilai keterangan beberapa orang saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan tersebut. Sehingga keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, bukti surat serta petunjuk pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain

Hal 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan saksi dan keterangan terdakwa, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 22.00 wib dirumah di Jalan Graseta Perumnas Griya Sejahtera II Blok D No. 08 RT. 02 RW. 05 Kel. Gunung Ibul Terdakwa telah di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Sebelumnya pada jam 21.30 wib, datang teman Terdakwa bernama PITER kemudian PITER meminta Terdakwa menyiapkan peralatan menghisap shabu-shabu yang disimpan di dapur, selanjutnya PITER mengeluarkan sebuah kotak kaleng rokok merk Sampoerna membukanya lalu mengeluarkan shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. PITER menggunakan shabu-shabu tersebut diruang tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 5 kali hisapan;
- Bahwa Selesai menggunakan shabu-shabu PITER bermaksud pergi dari rumah Terdakwa karena ia menerima telpon dari seseorang, namun sebelum pergi PITER menitipkan sebuah kotak kaleng rokok merk Sampoerna berisi shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Setelah Sdr. PITER pergi Terdakwa kemudian membersihkan ruangan tamu setelah itu memeriksa kotak kaleng rokok merk Sampoerna yang berisi 14 (empat belas) bungkus shabu-shabu yang dititipkan Sdr. PITER kemudian meletakkannya di lantai, setelah itu terdakwa menyimpan peralatan menghisap shabu-shabu ke dalam gentong air di dapur rumah;
- Bahwa selanjutnya setelah 15 (lima belas) menit Sdr. PITER pergi, ketika terdakwa kembali ke ruang tamu rumahnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu depan rumah Terdakwa dan Terdakwa menjadi panik lalu Terdakwa langsung mengambil kotak kaleng rokok Sampoerna saat itu pintu berhasil dibuka, Terdakwa langsung menuju belakang rumah lalu Terdakwa membuang kotak kaleng rokok Sampoerna ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumur, kemudian 2 (dua) orang yang mengaku anggota kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Kemudian petugas kepolisian menanyakan apa yang dibuang oleh Terdakwa kedalam sumur dan Terdakwa jawab yang Terdakwa buang adalah kotak rokok Sampoerna, kemudian pihak kepolisian memeriksa kedalam sumur dan terdapat kotak kaleng rokok Sampoerna yang pada saat itu terapung diatas air sumur;
- Bahwa Kemudian pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk mengambilnya setelah Terdakwa ambil dan Terdakwa diminta untuk membukanya didalam kotak kaleng rokok Sampoerna tersebut terdapat 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu :

- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam Pidana dalam pasal 132 ayat 1 Jo. Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Atau

Kedua :

- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Pasal –pasal yang didakwakan oleh penuntut Umum merupakan titik tolak landasan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan ;

Hal 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan **berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging)** ,yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “ATAU” diantara dakwaan pertama dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum ,memiliki makna ,yaitu “ **memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability)** ,sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana”. (YAHYA HARAHAP,”Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan”,Sinar Grafika, Jakarta 2000, hal 390.)

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat diatas ,maka setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Dakwaan Penuntut Umum serta melihat **persesuaian** antara keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti maupun bukti petunjuk dalam persidangan ini maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum bahwa terdakwa melanggar pasal 132 ayat 1 Jo. Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Melakukan percobaan atau bermufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dengan Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang Perseorangan atau termasuk korporasi sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang di dakwa telah melakuakn Tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan unsur setiap orang ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDIANSYAH BIN SAMSUL BAHRI dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Unsur “Melakukan percobaan atau bermufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dengan cara tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan Permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa Berdasarkan Fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 21.30 wib, datang teman Terdakwa bernama PITER kemudian PITER meminta Terdakwa menyiapkan peralatan menghisap shabu-shabu yang disimpan didapur, selanjutnya PITER mengeluarkan sebuah kotak kaleng rokok merk Sampoerna membukanya lalu mengeluarkan shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Bahwa Terdakwa dan Sdr. PITER menggunakan shabu-shabu tersebut diruang tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 5 kali hisapan;

Bahwa Selesai menggunakan shabu-shabu PITER bermaksud pergi dari rumah Terdakwa karena ia menerima telpon dari seseorang, namun sebelum pergi PITER menitipkan sebuah kotak kaleng rokok merk Sampoerna berisi shabu-shabu kepada Terdakwa dan Setelah Sdr. PITER pergi Terdakwa kemudian membersihkan ruangan tamu setelah itu memeriksa kotak kaleng rokok merk Sampoerna yang berisi 14 (empat belas) bungkus shabu-shabu yang dititipkan Sdr. PITER kemudian meletakkannya dilantai,

Hal 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa menyimpan peralatan menghisap shabu-shabu kedalam gentong air didapur rumah;

Bahwa selanjutnya setelah 15 (lima belas) menit Sdr. PITER pergi, ketika terdakwa kembali keruang tamu rumahnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu depan rumah Terdakwa dan Terdakwa menjadi panik lalu Terdakwa langsung mengambil kotak kaleng rokok Sampoerna saat itu pintu berhasil dibuka, Terdakwa langsung menuju belakang rumah lalu Terdakwa membuang kotak kaleng rokok Sampoerna kedalam sumur, kemudian 2 (dua) orang yang mengaku anggota kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;

Bahwa Kemudian petugas kepolisian menanyakan apa yang dibuang oleh Terdakwa kedalam sumur dan Terdakwa jawab yang Terdakwa buang adalah kotak rokok Sampoerna, kemudian pihak kepolisian memeriksa kedalam sumur dan terdapat kotak kaleng rokok Sampoerna yang pada saat itu terapung diatas air sumur;

Bahwa Kemudian pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk mengambilnya setelah Terdakwa ambil dan Terdakwa diminta untuk membukanya didalam kotak kaleng rokok Sampoerna tersebut terdapat 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terdakwa terbukti berusaha menyembunyikan Narkotika yang di bawa oleh sdr. Piter di rumah Terdakwa dengan memasukkan Narkotika tersebut ke dalam sumur sebanyak 14 paket Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratotis Kriminalistik No. Lab 179/ NNF/2014 tertanggal 29 Januari 2015 dengan berat netto 0.772 gram bahwa kristal-kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.25 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkotika tersebut tersebut baik sebagai pedagang besar Farmasi, Ahli kesehatan / paramedis, ataupun sebagai seorang peneliti yang telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai seorang tukang ojek yang pada saat penangkapan sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berusaha menyembunyikan Narkoba tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya tanda baca koma dan kata atau dalam sub Unsur dalam pasal ini menunjukkan bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terpenuhi pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut umum Kesatu Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terbukti dan terpenuhi dan di tambah keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai mana dalam dakwaan Penuntut umum yaitu ***“permufakatan jahat SECARA TANPA HAK atau MELAWAN HUKUM MENYEMBUNYIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;***

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (Pasal 193 KUHP)

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memerangi peredaran Narkoba yang sampai saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, dan menyesali perbuatannya;

Hal 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena pasal-pasal yang didakwakan Penuntut umum tersebut mengandung ancaman pidana yang bersifat Kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan ketentuan pasal 148 Unadang-Unadang Nomor:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Paket sedang Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto,0,722 (nol koma tujuh ratus dua puluh dua) gram,13 (tiga belas) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,605 (nol koma enam ratus lima) gram, 1 (satu) batang pirek kaca, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1(satu) buah jarum, 1(satu) buah bong, 4 (empat) buah korek api gas,1(satu) bungkus plastik kecil oleh karena barang- barang tersebut membahayakan masyarakat maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia oleh karena memiliki nilai ekonomi maka Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara'

Mengingat Pasal 132 ayat 1 Jo. Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **YUDIANSYAH Bin SAMSUL BAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA SECARA TANPA HAK atau MELAWAN HUKUM MENYEMBUNYIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (tahun) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan Pidana penjara selama **1 (satu) bulan;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket sedang Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto,0,722 (nol koma tujuh ratus dua puluh dua) gram;
 - 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,605 (nol koma enam ratus lima) gram;
 - 1 (satu) batang pirek kaca;

Hal 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1(satu) buah jarum;
- 1(satu) buah bong;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1(satu) bungkus plastik kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;

Dirampas untuk Negara.

- 1 Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2,500-** (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SENIN**, tanggal **11 MEI 2015** oleh kami **UMMI KUSUMA PUTRI,SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **AHMAD ADIB,SH** dan **DENNDY FIRDIANSYA,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbm tanggal 26 Maret 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **18 MEI 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **FERRY IRAWAN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **M. FAISAL,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

UMMI KUSUMA PUTRI,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

AHMAD ADIB,SH

DENNDY FIRDIANSYAH,SH

Panitera Pengganti

Ttd

FERRY IRAWAN,SH

Hal 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)